



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSUNAN BESERTA KELUARGA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut huruf a, maka Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS dan Pensiunan beserta keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 42 Tahun 2009 tidak diberlakukan lagi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN BESERTA KELUARGA.

Pasal 1

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Beserta Keluarga (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 42 Seri E tanggal 2 september 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2011


WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

M. RIZAL EFFENDI


**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE